

Penggandaan dan Pengumuman Karya Cipta *E-Book* berdasarkan Prinsip *Fair Use* Ditinjau dari Hukum Positif

Raden Radisa Difa Devina*, Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*radisadevina2015@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract. Technological developments certainly open up opportunities for the book industry to find new ways to market their products, but on the one hand, the possibility of copyright infringement is even greater because of the ease with which it can be duplicated. According to Article 9 Paragraph (2) UUHC, everyone who want to reproduce and publish a work must obtain permission from the Author/Copyright Holder. In fact, there are still many parties who reproduce and publish e-books without permission on the grounds that their actions are carried out for educational purposes. Based on these problems, this study will examine the regulation regarding the duplication and announcement of copyrighted works e-book and the limits of provisions fair use incopying e-book that do not harm the Creator in terms of positive law and its development. The research method used is a normative juridical approach using descriptive analysis research specifications, data collection techniques are library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and using qualitative data analysis methods. The results of this study are: according to Article 40 Paragraph (1) letter n, e-books are protected works, so the provisions regarding the reproduction and announcement of works regulated in UUHC also apply to e-books. In addition to duplicating e-books for reasons of fair use and fulfilling the requirements, the actions are categorized as copyright infringement. Reproduction of e-books based on the principle fair use has limitations that must be considered, namely not harming the legitimate interests of the Author. The regulation fair use in UUHC does not provide clear parameters regarding the extent to which the limits are not detrimental to the Creator, thus giving rise to multiple interpretations in society.

Keywords: *Duplication and Announcement, E-Book, Fair Use.*

Abstrak. Perkembangan teknologi membuka peluang bagi industri perbukuan untuk menemukan cara baru dalam memasarkan produknya, namun kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta pun semakin besar karena kemudahannya untuk digandakan. Menurut Pasal 9 Ayat (2) UUHC, setiap orang yang ingin melaksanakan penggandaan dan pengumuman ciptaan wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Pada faktanya, masih banyak pihak yang melakukan penggandaan dan pengumuman *e-book* tanpa izin dengan alasan bahwa perbuatannya dilakukan untuk tujuan pendidikan sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang pengaturan mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta *e-book* serta batasan ketentuan *fair use* dalam penggandaan *e-book* yang tidak merugikan Pencipta ditinjau dari hukum positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf n, *e-book* merupakan ciptaan yang dilindungi, sehingga ketentuan penggandaan dan pengumuman yang diatur dalam UUHC berlaku juga untuk *e-book*. Selain penggandaan yang dilakukan dengan alasan fair use dan memenuhi syarat-syaratnya maka tindakannya dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, Penggandaan *e-book* berdasarkan prinsip *fair use* memiliki batasan yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Pengaturan *fair use* dalam UUHC tidak memberikan parameter yang jelas mengenai sejauh mana batasan yang tidak merugikan Pencipta, sehingga menimbulkan multitafsir dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Penggandaan dan Pengumuman, E-Book, Fair Use.*

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya teknologi digital saat ini membawa perubahan besar terhadap dunia, salah satunya dalam proses penciptaan suatu karya. Pengaruh jaringan internet dan digitalisasi mampu merubah ciptaan yang awalnya berbentuk fisik atau konvensional dapat dialihkan ke dalam bentuk digital. Salah satu bukti dari adanya transformasi digital di bidang ilmu pengetahuan yaitu dengan munculnya Buku Elektronik (e-Book). E-Book merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik. (1)

E-book sebagai salah satu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga keberadaannya perlu dilindungi oleh Undang-Undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas hak tersebut. Dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta, e-Book merupakan ciptaan yang dilindungi karena merupakan bentuk adaptasi dari ciptaan awal berbentuk buku yang masing-masing memiliki hak cipta sendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perkembangan teknologi membuka peluang bagi industri perbukuan untuk menemukan cara baru dalam memasarkan produknya, namun di satu sisi, kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta pun semakin besar karena kemudahannya untuk digandakan dan disebarluaskan. Menurut Pasal 9 Ayat (2) UUHC, penggandaan dan pengumuman karya cipta merupakan hak ekonomi Pencipta sehingga apabila terdapat pihak yang ingin melaksanakan hak tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu. Pada faktanya di masyarakat, masih banyak ditemukan pihak yang melakukan penggandaan dan pengumuman karya cipta e-book tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Permasalahan yang terjadi adalah terdapat persepsi yang berbeda mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta khususnya di dunia digital. Pihak-pihak penyebaran e-book tersebut mengatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan hanya sebatas membagikan tautan dan mengunduh e-book tersebut, sehingga tidak dikategorikan sebagai penggandaan dan pengumuman karya cipta. Pihak tersebut juga beranggapan bahwa kegiatan tersebut dilakukan bukan untuk tujuan komersial, melainkan untuk tujuan edukasi publik. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, apabila suatu karya cipta digunakan bukan untuk tujuan komersial melainkan untuk tujuan pendidikan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Inilah yang menjadi dalih para pelaku bahwa perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip fair use sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. (2)

Prinsip fair use merupakan bentuk pembatasan yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan suatu karya cipta tanpa meminta izin kepada Pencipta dalam batas-batas tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan fair use dalam Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan bahwa penggandaan suatu ciptaan untuk tujuan pendidikan tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Namun, terkait kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta masih tidak jelas batasannya, sehingga menimbulkan adanya perbedaan persepsi masyarakat dalam menentukan sejauh mana batas kepentingan yang tidak merugikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) “Bagaimana pengaturan mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta e-book ditinjau dari hukum positif?” (2) Bagaimana batasan ketentuan fair use dalam penggandaan e-book yang tidak merugikan Pencipta ditinjau dari hukum positif dan perkembangannya?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta e-book menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui batasan ketentuan fair use dalam penggandaan e-book yang tidak merugikan Pencipta ditinjau dari hukum positif dan perkembangannya.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik kajian yang akan diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil sebuah kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Penggandaan dan Pengumuman Karya Cipta *E-Book* ditinjau dari Hukum Positif

Kemajuan teknologi di Indonesia tentunya memberikan perubahan yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam proses penciptaan suatu karya cipta. Kemampuan jaringan internet dan digitalisasi mampu mengubah ciptaan yang awalnya berbentuk konvensional dapat dialihkan ke dalam bentuk digital. Disamping memberikan manfaat, tingginya penggunaan internet justru memberi ancaman terhadap eksistensi karya cipta yang dihasilkan oleh para pencipta. Melalui internet, setiap orang dapat dengan mudah dan secara bebas mengunduh maupun mengakses suatu karya cipta yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta.

Pada dasarnya, karya cipta dalam bentuk konvensional tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta apabila diubah dalam bentuk digital. Sebagian besar karya cipta digital dilindungi oleh Hak Cipta, termasuk aktifitas *online*. Artinya, setiap informasi yang diterima dan aktifitas yang dilakukan di internet tentunya melibatkan hak yang dimiliki oleh pencipta. Misalnya, menampilkan *e-book* dalam suatu halaman web telah melibatkan dua tindakan yang dilindungi hak cipta, yaitu melakukan penggandaan ciptaan dengan membuat salinan atas *e-book*, serta melakukan pengumuman karena telah menampilkan karya cipta *e-book* kepada publik. Kedua tindakan tersebut merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta. (3)

Undang-Undang Hak Cipta tidak menjelaskan secara khusus mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta *e-book*, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf n, *e-book* termasuk ke dalam kategori ciptaan yang dilindungi karena merupakan adaptasi dari ciptaan awal berbentuk buku. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta berlaku juga untuk karya cipta *e-book*.

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa penggandaan dan pengumuman karya cipta merupakan hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, sehingga apabila terdapat pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut harus dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Larangan mengenai tindakan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin, diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila terdapat pihak lain yang ingin menggandakan dan mengumumkan suatu karya cipta *e-book*, harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Namun pada faktanya dalam masyarakat, banyak pihak yang melakukan penggandaan dan pengumuman karya cipta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Mereka beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan hanya sebatas membagikan tautan dan mengunduh *e-book* tersebut, sehingga tidak dikategorikan sebagai tindakan penggandaan dan pengumuman karya cipta *e-book*.

Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengunduh diartikan

sebagai “kegiatan mengopi suatu berkas dari layanan informasi daring atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan.” Pengertian mengunduh berdasarkan KBBI sesuai dengan pengertian penggandaan menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.” Berdasarkan pengertian penggandaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengunduh *e-book* termasuk ke dalam kategori penggandaan, karena adanya penambahan jumlah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ketika *e-book* tersebut kemudian diunggah dalam suatu blog atau situs web lainnya, maka tindakannya dikategorikan sebagai pengumuman ciptaan, karena adanya tindakan memperlihatkan suatu karya sehingga dapat dinikmati oleh orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai salah satu perwakilan dari penerbit Prenada Media Group, *e-book* yang telah diterbitkan melalui *platform digital* umumnya dilengkapi dengan suatu perangkat keamanan sehingga tidak bisa dicetak atau digandakan, serta hanya bisa dibuka oleh satu pengguna yang membeli *e-book* tersebut. *E-book* juga hanya dapat dibaca melalui aplikasi, sehingga apabila terdapat pihak yang mempunyai *file* salinan *e-book* tersebut kemudian disebarluaskan melalui *platform digital* lainnya, maka jelas pihak tersebut telah menggandakan *e-book* secara ilegal dari aplikasi.

Penggandaan *e-book* tanpa izin tidak serta merta dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, karena dalam Bab VI Undang-Undang Hak Cipta terdapat aturan mengenai Pembatasan Hak Cipta. Bentuk-bentuk pembatasan tersebut memungkinkan penggandaan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta bahkan tanpa adanya pembayaran royalti, misalnya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, menurut Pasal 46 Undang-Undang Hak Cipta, penggandaan karya cipta yang dilakukan tanpa izin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan pribadi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dengan syarat penggandaan tersebut hanya dibuat sebanyak 1 (satu) Salinan. Tentunya perumusan regulasi pembatasan dan pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan dari pencipta secara massif, tetapi ada batasan-batasan yang harus dipatuhi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa selain penggandaan *e-book* tanpa izin yang dilakukan dengan alasan *fair use* dan memenuhi syarat-syarat penggunaan yang wajar, maka tindakannya dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, terlebih apabila penggandaan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial, yang mengambil manfaat ekonomi atas suatu karya cipta. Hal ini melanggar hak eksklusif yang dimiliki Pencipta.

Menurut *Labor Theory* yang dicetuskan oleh John Locke, lahirnya hak kekayaan intelektual pada pencipta karena seseorang telah menggunakan pemikiran serta kerja kerasnya sehingga menghasilkan suatu karya yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan usaha atau proses maka menjadi sesuatu yang ada. Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada pencipta bersifat eksklusif dan mutlak, artinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Pencipta *e-book* memiliki hak monopoli untuk mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakannya.

Seorang pencipta yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana. Sanksi pidana terhadap pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta berupa penggandaan dan pengumuman *e-book* terdapat dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Namun apabila yang pencipta tuju kompensansi dalam hal ini adalah penggantian biaya dari adanya penggandaan *e-book* tersebut, maka pencipta dapat menempuh jalur perdata. Apabila berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata terbukti bahwa telah terjadi

pelanggaran hak cipta, maka pihak yang terbukti bersalah wajib memberikan ganti rugi.

Ketentuan mengenai perlindungan hak cipta dalam dunia digital tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun diatur juga dalam UU ITE. Dalam UU ITE, tidak disebutkan secara spesifik mengenai *e-book*, namun berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) UU ITE, *e-book* termasuk ke dalam kategori Dokumen elektronik, sehingga keberadaannya sebagai suatu karya intelektual perlu dilindungi oleh UU ITE sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 UU ITE.

UU ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UU ITE:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Apabila dilihat dari sudut pandang hak cipta, perbuatan dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UU ITE merupakan bentuk dari tindakan penggandaan dan pengumuman tanpa persetujuan Pencipta atau pemegang Hak Cipta dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan (2) UU ITE:

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dalam UU ITE, masih terbatas pengaturan yang membahas mengenai perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta khususnya hak menggandakan dan mengumumkan karya cipta, karena mengenai perlindungan hak cipta yang salah satu elemennya merupakan hak ekonomi, dikembalikan kepada undang-undang yang mengatur mengenai hak ekonomi pencipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (4)

Keterbatasan aturan-aturan mengenai penggandaan karya cipta yang dihasilkan dari proses digitalisasi khususnya *e-book*, membuat masyarakat sulit untuk menentukan perbuatan mana saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, sehingga dalam hal ini, masih diperlukan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur khusus mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta di dunia digital agar tidak menimbulkan keaburan norma dalam mengatasi masalah pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Batasan Ketentuan *Fair Use* Dalam Penggandaan E-Book Yang Tidak Merugikan Pencipta Ditinjau dari Hukum Positif dan Perkembangannya

Pendidikan merupakan salah satu tumpuan kemajuan suatu bangsa, semakin tinggi kualitas pendidikan di suatu negara, maka semakin baik pula kualitas negara tersebut. Pendidikan merupakan peran terpenting dalam mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat. Semakin berkembangnya teknologi saat ini memberi pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan. Pendidikan di era digital memungkinkan setiap orang mendapatkan informasi dan pengetahuan secara lebih mudah, salah satunya melalui penggunaan *e-book* sebagai media pembelajaran.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerapkan prinsip *fair use* yang merupakan bentuk pembatasan yang memperbolehkan pihak lain untuk memanfaatkan suatu karya cipta tanpa meminta izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, salah satunya untuk kepentingan pendidikan, hal ini diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

“Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, penggandaan atas *e-book* yang telah dilakukan pengumuman untuk kepentingan pribadi hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu salinan).

Berdasarkan ketentuan pasal 44 Ayat (1) huruf a, penggandaan *e-book* berdasarkan prinsip *fair use* tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam bagian penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Pengaturan mengenai *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta, berkaitan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, masih tidak jelas parameter atau tolak ukur dari makna “kepentingan yang wajar” sehingga menimbulkan multitafsir dalam masyarakat. Dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai seberapa banyak pihak lain dapat menggandakan suatu ciptaan untuk kepentingan pendidikan sehingga dapat dikatakan tidak merugikan pencipta. Selain itu, tidak dijelaskan pula mengenai kriteria kepentingan pendidikan yang seperti apa, entah untuk kepentingan pendidikan secara komersial dan non komersial, maupun kepentingan pendidikan untuk penggunaan pribadi atau publik. (5)

Ketentuan *fair use* dalam beberapa negara lain, terkait pembatasannya sudah lebih jelas. Di Amerika Serikat, prinsip *fair use* dikembangkan oleh lembaga peradilan dan ditetapkan ke dalam statuta yang menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik. Parameter yang menjadi pengecualiannya yaitu: (i) tidak diperuntukan untuk sarana komersial, (ii) tidak mengubah sifat dari hak cipta itu sendiri, (iii) jumlah yang digunakan, dan (iv) tidak mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri. Dengan adanya faktor-faktor ini, hakim dapat mengelaborasi faktor-faktor tersebut dengan fakta yang terjadi untuk menentukan apakah terdapat suatu penggunaan yang wajar (*fair use*). (6)

Pada faktanya di masyarakat, masih banyak pihak yang melakukan penggandaan *e-book* dengan alasan *fair use* namun pelaksanaannya tidak memerhatikan kepentingan Pencipta. Mereka tidak menyadari dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Walaupun penggandaan *e-book* dilakukan bukan untuk tujuan komersial melainkan tujuan pendidikan, namun perbuatannya merugikan kepentingan pencipta maka hal ini termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Sebagai contoh, ketika penggandaan *e-book* tersebut kemudian di unggah dalam suatu blog atau *platform digital* lainnya yang dapat diakses secara gratis, banyak pihak yang akhirnya memilih untuk mengunduh *e-book* secara gratis, daripada membelinya secara langsung melalui situs resmi. Pihak tersebut memang tidak mengambil manfaat ekonomi apapun, tetapi tindakannya berpotensi mengurangi keuntungan ekonomi yang seharusnya diterima oleh Pencipta.

Prinsip *fair use* merupakan wujud fungsi sosial dari hak cipta untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pencipta mendapatkan keuntungan komersial atas hasil kreativitasnya dan kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan ciptaan tersebut guna menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Apabila penggandaan *e-book* dengan alasan *fair use* dilakukan tanpa memerhatikan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta, keseimbangan tersebut tidak tercapai karena menimbulkan kerugian terhadap kepentingan salah satu pihak, yaitu kepentingan pencipta berupa manfaat ekonomi atas ciptaannya yang seharusnya didapatkan.

Dalam Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto, untuk menciptakan kepastian hukum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu tersedianya aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*). Suatu peraturan harus jelas

dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir). Ketentuan *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait batasan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta belum mampu memberikan kepastian hukum, karena dalam faktanya, ketentuan tersebut menimbulkan multitafsir dalam masyarakat untuk menentukan batasan *fair use* yang tidak merugikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Hal ini menyebabkan pelanggaran hak cipta terus terjadi, karena masyarakat berpikir bahwa penggandaan *e-book* dengan alasan kepentingan pendidikan merupakan tindakan yang diperbolehkan, tanpa memerhatikan apakah tindakannya merugikan pencipta atau tidak. (7)

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgerald, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum atas hak cipta dimaksudkan untuk melindungi suatu karya cipta dari tindakan pihak lain yang melanggar hak-hak Pencipta. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak cipta serta memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga dapat mengembangkan daya kreasi masyarakat yang berakhir pada tujuan berhasilnya perlindungan hukum.

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta yang ditetapkan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, belum mampu melindungi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, khususnya para penulis dan segenap pemangku kepentingan perbukuan dari berbagai permasalahan terkait hak cipta. Dengan adanya pelanggaran hak cipta dengan alasan *fair use*, hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab dengan adanya tindakan tersebut, maka ada hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta yang dirampas secara paksa yang mana hak itu seharusnya dilindungi dalam situasi dan kondisi apapun.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai hak cipta seseorang masih rendah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses ilmu pengetahuan lebih diprioritaskan daripada hak-hak pencipta. Dengan adanya pemikiran masyarakat yang demikian, maka akan berdampak pada kepentingan ekonomi Pencipta. Apabila hal itu terus dibiarkan, dikhawatirkan mengurangi minat penulis untuk mempublikasikan karyanya, sedangkan keberadaan *e-book* tersebut sangat dibutuhkan khususnya dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, penggandaan dengan alasan *fair use* harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta dan masyarakat dalam memanfaatkan suatu karya, agar Pencipta tidak kehilangan manfaat ekonomi yang seharusnya didapatkan dengan adanya ketentuan mengenai pembatasan hak cipta tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Hak Cipta tidak menjelaskan secara khusus mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta *e-book*, tetapi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf n, *e-book* termasuk ke dalam kategori ciptaan yang dilindungi karena merupakan adaptasi dari ciptaan awal berbentuk buku, sehingga ketentuan mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta berlaku juga untuk karya cipta *e-book*. Menurut Pasal 9 Ayat (2) UUHC, penggandaan dan pengumuman *e-book* harus dilakukan dengan izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Selain penggandaan *e-book* yang dilakukan dengan alasan *fair use* dan memenuhi syarat-syarat penggunaan yang wajar, maka tindakannya dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, terlebih apabila penggandaan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial,
2. Penggandaan *e-book* berdasarkan prinsip *fair use* memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Maksud dari kepentingan yang wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Pengaturan mengenai *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan batasan yang jelas mengenai “kepentingan yang wajar” yang tidak merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga menimbulkan multitafsir dalam masyarakat. Ketentuan *fair use* di Amerika Serikat, terkait pembatasannya sudah lebih jelas karena memiliki 4 faktor pengkualifikasian tindakan *fair use*. Dengan adanya faktor-faktor ini, hakim dapat mengelaborasi faktor-faktor tersebut dengan fakta yang terjadi untuk menentukan apakah terdapat suatu penggunaan yang wajar.

Acknowledge

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penyusunan jurnal ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik berupa do’a, dukungan, bimbingan, nasehat serta bantuan lainnya. Sehubungan dengan itu, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih kepada Para Rektor, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ibu Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, Dosen Fakultas Hukum UNISBA, Staff dan Civitas Akademik Fakultas Hukum UNISBA, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- [1] Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, 2021.
- [2] Iqbal Aji Daryono, PDF Buku Bajakan Lebih Jahat Ketimbang Razia, <https://news.detik.com/kolom/d-4385619/pdf-buku-bajakan-lebih-jahat-ketimbang-razia>, diakses tanggal 17 September 2021.
- [3] Evelyn Angelita P. Manurung, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia”, Premise Law Journal, Vol.1, No.2, 2013.
- [4] Ruhiat Sobirin, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta E-Book atas Proses Pendistribusian E-Book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.7, No.1, 2017.
- [5] Nadiya Nurmaya (dkk.), Pengaturan Doktrin Fair Use Dalam Hal Fotokopi Buku Digunakan Untuk Kepentingan Pendidikan, <https://www.scribd.com/document/495954534/Pengaturan-Doktrin-Fair-Use-Dalam-Hal-Fotokopi-Buku-Digunakan-Untuk-Kepentingan-Pendidikan-Nadiya-Nurmaya-160710101509> diakses tanggal 2 Januari 2022.
- [6] Sudjana, “Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Dosen atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta”, Jurnal VeJ, Vol.4, No.2, 2018.
- [7] Panji Rystho Ramadhan, “Implikasi Doktrin Kepentingan Yang Sewajarnya Pada Media Streaming Online Youtube.com”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.